

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu masalah yang kompleks dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju di dunia. Dalam UU No. 18 tahun 2008 pasal 1 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena di berbagai negara pada belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan oleh masing-masing negara atau daerah tersebut. Di kota-kota besar yang populasi penduduknya padat menghasilkan sampah dalam volume yang cukup tinggi. Sebenarnya akar dari permasalahan sampah ini erat kaitannya dengan budaya masyarakat dan di dukung dengan kurangnya pengaturan atau (regulasi) dari Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik yang menyebabkan petugas pengelolaan sampah kesulitan dalam pemilahan kembali sampah di TPA harusnya sampah tersebut dipilah. Disamping itu aspek yang tak kalah pentingnya adalah pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa mengelola sampah merupakan kegiatan yang menghabiskan waktu, uang dan tenaga. Padahal justru dengan mengabaikan hal ini maka biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan pasti akan

lebih besar ketika dampak akibat pengelolaan sampah yang buruk muncul dikemudian hari.¹

Permasalahan sampah mempunyai potensi dampak negatif yang akan mempengaruhi berbagai segi kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain menjadi sumber bakteri penyakit, pencemaran lingkungan meliputi pencemaran udara, tanah dan air sampah yang menumpuk dan tak terkelola dengan baik kadang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup disekitarnya, bahkan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia.²

Permasalahan sampah sudah kerap kali menjadi pembicaraan diberbagai kalangan, mulai dari tingkat Nasional, tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Persoalan sampah menjadi permasalahan nasional di Indonesia sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah *perilaku masyarakat*. Begitu juga halnya di tingkat Provinsi, permasalahan sampah juga dirasakan pada tingkat Provinsi yakni dari 34 Provinsi yang salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai Ibu kotanya, dengan luas wilayah 42.297,30km³ dan berpenduduk pada tahun 2015 sebanyak 5.196.289 jiwa yang

¹ Setyo Purwendro, Nurhidayat, 2011 “*Mengolah Sampah*” Penerbit Swadaya, Jakarta hlm 10-11

² Alex S, “*Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*” Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2012 hlm 17-18

memiliki 7 Kota, 12 Kabupaten.³ Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai jumlah kepadatan penduduknya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1Jumlah Penduduk Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kab.Kep. Mentawai	77.376	78.511	81.801	83.603	85.295
2	Kab.Pesisir Selatan	433.632.	437.638	442.723	446.479	450.186
3	Kab. Solok	351.976	355.077	358.371	361.095	363.684
4	Kab. Sijunjung	204.738	207.474	214.644	218.588	222.512
5	Kab.Tanah Datar	340.893	342.991	342.915	343.875	344.828
6	Kab.Padang Pariaman	394.143	396.883	400.880	403.530	406.076
7	Kab. Agam	459.487	463.719	469.028	472.995	476.881
8	Kab.Lima Puluh Kota	352.396	355.928	361.597	365.389	368.985
9	Kab.Pasaman	256.226	258.929	263.804	266.888	269.883
10	Kab.Solok Selatan	146.422	148.437	153.887	156.901	159.796
11	Kab Dharmasraya	195.103	198.614	210.689	216.928	223.112
12	Kab Pasaman Barat	371.000	376.548	392.922	401.624	410.307
13	Kota Padang	844.316	854.336	876.676	889.561	902.413
14	Kota Solok	60.301	61.152	63.525	64.819	66.106
15	Kota Sawah Lunto	57.493	58.068	58.991	59.608	60.186
16	Kota Padang Panjang	47.619	48.187	49.471	50.208	50.883
17	Kota Bukittinggi	112.912	114.415	118.319	120.491	122.621
18	Kota Payakumbuh	118.435	119.942	123.652	125.690	127.826
19	Kota Pariaman	79.992	80.870	82.580	83.610	84.709
Sumatera Barat		4.904.460	4.957.719	5.066.476	5.131.882	5.196.289

Sumber : Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumbar 2011-2015 (BPS Provinsi Sumbar)

Dilihat dari tabel 1.1, dengan terus meningkatnya jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat, maka secara tidak langsung penghasil sampah juga semakin meningkat yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Dengan begitu maka upaya untuk penanggulangan sampah merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat dan Pemerintah Daerah.

³ Sumbarprov.go.id (diakses pada tanggal 3 maret 2016 pukul 08.32 WIB)

Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis, volume, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.⁴

Sampah secara sederhana diartikan sebagai sampah organik dan anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi ke suatu daerah. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pembuangan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dengan penanganan biaya yang cukup besar.

Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, semangat mengelola sampah harus dilakukan prinsip 3-*R* (*Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang sampah)). Pada hakekatnya setiap individu adalah penghasil sampah. Oleh karena itu, aspek edukasi masyarakat sangatlah penting untuk menumbuhkan perilaku memilah, mengolah dan menghargai sampah. Perubahan *mind-set* yang mengelola sampah agar bisa meningkatkan ekonomi dan menghindari terjadinya penyakit. Apabila program 3 R dapat berjalan sesuai dengan kondisinya, maka semua TPA yang ada akan sangat terbantu dalam pengelolaannya namun pada

⁴Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

kenyataan sekarang ini semua TPA mengalami pemasukan sampah yang dibawa oleh *dump truck* dari TPS-TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang ada pada daerah masing-masing untuk itu diperlukan pemilahan sampah pada TPA. Dampak dengan dilaksanakan pemilahan ini akan menciptakan lapangan kerja baru, menimbulkan perputaran ekonomi, lingkungan sehat dan terutama investasi dari pemerintah dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, maka diperlukan kepedulian semua *stakeholder* untuk melaksanakannya.⁵

Pada pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan Badan Usaha. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk atau bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan daur ulang, sedangkan kegiatan

⁵ Standart Operasiona Pelaksanaan pemilahan sampah pada TPA sampah regional Kota Payakumbuh

penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.⁶

Dengan melihat berbagai masalah yang ditimbulkan oleh sampah maka Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan kebijakan dan strategi dalam penanganan masalah persampahan yakni dengan menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa Kabupaten/Kota untuk mengelolah sampah yang ada di Sumatera Barat. TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.⁷ TPA tersebut bertujuan untuk mengantisipasi supaya tidak banyak terdapat tempat pembuangan sampah yang tidak beraturan, dengan adanya TPA tersebut maka sampah perkotaan dapat dikumpulkan, dipilah dan dikelola pada suatu tempat dengan baik dan juga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Tujuan dari TPA diregionalkan adalah supaya setiap daerah tidak banyak memakai tempat untuk lahan pembuangan sampah dan juga daerah-daerah tersebut belum mampu mengeluarkan biaya dalam pembuatan TPA Regional karena jumlah biaya yang diperlukan relatif tinggi. Adapun beberapa TPA Regional sampah yang ada di Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1.2 TPA Regional Di Indonesia

No	TPA Sampah Regional	Lokasi TPA Sampah Regional
1	TPA Regional Surakarta	Jawa Tengah
2	TPA Regional Tangerang Raya	Tangerang, Jakarta
3	TPA Regional Benowo	Surabaya, Jawa Timur

⁶Standar Operasional Prosedur TPA Sampah Regional Sumatera Barat

⁷Standar Operasional Prosedur TPA Sampah Regional Sumatera Barat

4	TPA Regional Payakumbuh	Payakumbuh, Sumatera Barat
5	TPA Regional Solok	Solok, Sumatera Barat
6	TPA Regional Bandung Raya	Bandung, Jawa Barat
7	TPA Regional Sarimukti	Kab. Bandung, Jawa Barat
8	TPA Regional Pekalongan	Kab. Pekalongan, Jawa Tengah
9	TPA Regional Piyungan	Kab. Bantul, Yogyakarta
10	TPA Regional Kartamantul	Kab. Sleman, Yogyakarta
11	TPA Regional Sarbagita	Denpasar, Bali
12	TPA Regional Bangklet	Bali
13	TPA Regional Bangli	Bali
14	TPA Regional Gapuk	Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
15	TPA Regional Bima	Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat
16	TPA Regional Banjar Bakula	Banjarmasin, Kalimantan Selatan
17	TPA Regional Maminasata	Makasar, Sulawesi Selatan
18	TPA Regional Talumelito	Kab. Gorontalo, Sulawesi

Sumber : <http://ciptakarya.pu.go.id/plp>

Dilihat dari tabel 1.2 diatas, dari beberapa TPA Sampah Regional yang ada di Indonesia, namun dua diantaranya adalah TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat yakni TPA Sampah Regional Payakumbuh dan TPA Sampah Regional Solok. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan kerjasama dengan menandatangani MoU TPA Regional Solok pada hari Senin tanggal 03 Desember 2009 yang membuat kesepakatan dengan beberapa Kabupaten/Kota yakni Kota Solok dan Kabupaten Solok dan MoU TPA Regional Payakumbuh pada hari Senin tanggal 07 Desember 2009 yang membuat kesepakatan dengan beberapa Kabupaten/Kota yakni Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Limapuluhkota, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Namun Kabupaten Tanah Datar mengundurkan diri karena daerahnya belum mampu untuk memenuhi syarat karena biaya operasional dan transportasi nya ditanggung oleh APBD daerah masing-masing, karna dalam perjanjian ini tidak ada unsur pemaksaan untuk setiap daerah harus mengikuti

kerjasama. Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan, pengembangan teknologi pengelolaan persampahan, dan pengelolaan lingkungan secara terpadu di masing-masing TPA sampah regional Sumatera Barat.

SKPD yang bernaung dalam pengolahan sampah tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat dibawah naungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. UPTD tersebut adalah unit kerja TPA sampah regional yang merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah yang akan melaksanakan kegiatan teknis operasional TPA Sampah Regional dan mempunyai wilayah kerja di beberapa daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 07 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Pada konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 No 01/SK/UPTD-TPA REG/I-2016. Sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tentang uraian Tugas dan Fungsi UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional adalah sebagai berikut :⁸

⁸Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 07 tahun 2012 tentang *Tupoksi UPTD TPA Sampah Regional (Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat)*

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Regional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah secara Regional.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi berikut :

- 
- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional;
 - b. Pengkajian dan Analisis Teknis Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional;
 - c. Pengujian dan Persiapan Teknologi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional di Lapangan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional;
 - e. Pelaksanaan Operasional kepada masyarakat sesuai dengan bidang Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional;
 - f. Pelaksanaan Operasional tugas teknis Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman;
 - g. Pelaksanaan pelayanan teknis Administrasi Ketatausahaan UPTD

Melalui perjanjian kerjasama antar daerah tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan dua lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional yaitu:

Tabel 1.3 TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat

No	TPA Sampah Regional	Kota/Kabupaten Yang Melakukan Kerjasama	Tahun beroperasi TPA
1	TPA di Kota Payakumbuh	Kota Bukittinggi	2013
		Kota Payakumbuh	
		Kabupaten Limapuluhkota	
		Kabupaten Agam	
2	TPA di Kota Solok	Kota Solok	2014
		Kabupaten Solok	

Sumber : UPTD TPA Sampah Regional Provinsi Sumbar

Dilihat dari tabel diatas, UPTD tersebut melaksanakan pengolahan sampah yang beroperasi di TPA Regional Sumatera Barat yakni TPA sampah regional di Kota Payakumbuh dan TPA sampah regional di Kota Solok. Kota yang menjadi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Sumatera Barat adalah mereka yang mau menyediakan tempat dan memiliki lahan yang cukup luas untuk tempat pembuangan sampah. Pada TPA sampah regional di Kota Payakumbuh menampung sebanyak 2 Kota dan 2 Kabupaten yakni Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima puluh kota itu sendiri. TPA sampah Regional selanjutnya yaitu TPA sampah regional di Kota Solok dengan menampung sampah dari 2 daerah saja yakni Kota Solok dan Kabupaten Solok. Pembuatan TPA menelan biaya yang relatif cukup tinggi yakni sekitar Rp.5.000.000.000 untuk pembangunan insfrastruktur TPA, dan anggaran pertahun kurang lebih sekitar Rp.2.800.000.000 untuk satu TPA guna melayani pengelolaan sampah-sampah pada beberapa kabupaten/kota tersebut. Anggaran

dalam pembuatan TPA berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat.

Dalam UU No.18 tahun 2008 pasal 6 huruf d tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah harus melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Adapun sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh UPTD TPA Sampah Regional pada TPA Regional Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok

No	Fasilitas	TPA Payakumbuh	TPA Solok
	➤ Alat Berat		
1	Alat Berat Bulldozer	3	2
2	Alat Berat Excavator	3	2
	➤ Prasarana		
1	Fingerprint	1	1
2	Roger	2	-
3	Truk	2	1
4	Landfill	1	1
5	CCTV	4	-
6	Kantor TPA	1	1
7	Gudang	1	1
8	Gudang Pemilah	1	1
9	Pos Jaga	1	1
10	Hanggar Alat Berat	1	1
11	Komputer	2	1
12	System Pengelolaan air lindi	1	1
13	Timbangan JTO	1	1
14	Belt Conveyor	1	1
15	Chopper	1	1
	➤ Alat Transportasi		
1	Dump Truck	2	1
2	Armton	1	-
3	Container Sampah	2	3

Sumber: UPTD TPA Sampah Regional Sumbar

Dalam setiap kegiatan operasional tentu memerlukan fasilitas demi kelancaran dalam suatu pekerjaan dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada tabel 1.4 diatas dapat dilihat sarana dan prasarana yang disediakan oleh UPTD

TPA Sampah Regional Sumatera Barat pada TPA Sampah Regional Payakumbuh untuk menunjang kelancaran proses kegiatan operasional dalam pengelolaan sampah.

Adapun jumlah sampah yang masuk setiap hari ke TPA Sampah Regional Sumatera Barat yakni TPA sampah Regional Payakumbuh dan TPA sampah Regional Solok adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 Jumlah Sampah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok

Tahun	Bulan	TPA Regional Payakumbuh	TPA Regional Solok
2014	Januari	5.854	-
	Februari	4.853	-
	Maret	5.243	-
	April	5.656	-
	Mei	5.399	-
	Juni	4.781	-
	Juli	5.451	-
	Agustus	5.123	-
	September	4.298	-
	Oktober	4.550	532
	November	4.620	845
	Desember	4.869	768
Jumlah		60.697	2145
2015	Januari	4.980	1.258
	Februari	4.718	1.081
	Maret	5.354	1.107
	April	5.089	1.123
	Mei	4.910	1.039
	Juni	4.757	1.163
	Juli	5.028	1.160
	Agustus	4.530	1.074
	September	4.367	999
	Oktober	4.730	1.061
	November	4.812	384
	Desember	2.523	629
Jumlah		55.798	12.078
Total		116.495	14.223

Sumber: Laporan Bulanan Penerimaan Retribusi Sampah Regional Payakumbuh tahun 2014-2015

Dengan melihat tabel diatas, jumlah sampah yang masuk ke TPA sampah regional Payakumbuh lebih banyak dibanding jumlah sampah yang masuk ke TPA sampah regional Solok dikarenakan TPA Payakumbuh menampung lebih

banyak sampah Kota/Kabupaten dibanding TPA Solok. Setiap Kota/Kabupaten yang membuang sampah ke TPA Regional Sumatera Barat nilai tarif jasa pemrosesan sampah dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000,-/ton yang direalisasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap Kepala Daerah yang melakukan kerjasama tersebut wajib membayar kepada Bendaharawan Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat tiap bulannya.

Pada UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 20 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Tetapi di TPA Payakumbuh kegiatan tersebut tidak terlaksana karena dalam pengelolaan dan pendaur ulangan sampah membutuhkan biaya. Setiap kota/kabupaten yang meretribusikan sampah ke TPA Sampah Regional Payakumbuh dikenakan biaya tarif jasa sebesar RP. 20.000,-/ton. Sedangkan biaya yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan pengolahan dan pendaur ulang sampah tersebut sebesar RP. 60.000,-/ton. Sehingga kekurangan biaya tersebut ditanggung oleh pihak UPTD TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat dan pihak UPTD tidak mampu untuk menutupi biaya sebesar RP. 40.000,-/ton tersebut sehingga mengakibatkan pengelolaan sampah di TPA Payakumbuh tersebut tidak dikelola dengan baik. Pada tanggal 24-26 juni 2014 pernah dilakukan uji coba pertama, dari uji coba pertama ini tidak mendapati hasil yang maksimal dalam pelaksanaannya, karena akibat dari belum terlaksananya manajerial pelaksanaan yang sesuai dengan rencana, tenaga pemilah belum memahami sepenuhnya

bahan-bahan sampah pilahan yang mana yang harus dipilah dan begitu juga dengan para manajemen pelaksana belum bisa mengarahkan para pekerja.

Sampah yang masuk ke TPA regional Payakumbuh dari daerah-daerah tersebut rata-rata 200-300 ton perhari. Namun dengan tidak melakukan pengolahan dan pemilahan sampah lama kelamaan kapasitas TPA menjadi penuh dan akan mengurangi umur pakai TPA sehingga tidak bisa mencapai target penggunaan TPA yang telah direncanakan untuk 15-20 kedepan. Kalau seandainya sampah tersebut dapat diolah dan dipilah, maka 60%-70% sampah dapat dimanfaatkan dan hanya 30%-40% yang akan ditimbun dan dibuang sebagai *residu*. Dengan begitu maka umur pakai TPA akan lebih lama dan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya.⁹ Adapun petugas yang bekerja di TPA Sampah Regional Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 1.6 Pekerja TPA Sampah Regional Payakumbuh

No	Pekerja	Pekerja Regional Payakumbuh	TPA	Pekerja Regional Solok	TPA	Gaji
1	Timbangan	2		1		Rp. 1.600.000
2	Security	4		2		Rp. 1.600.000
3	Operator (Alat Berat)	4		2		RP. 2.350.000
4	Mekanik	1		1		Rp. 1.600.000
5	Landfill	2		2		Rp. 1.600.000
6	Sopir	2		1		Rp. 1.600.000
7	Gudang	1		1		Rp. 1.600.000
8	Umum	2		1		Rp. 1.600.000

Sumber : data olahan peneliti tahun 2017

Pada tabel diatas, dapat dilihat jumlah pekerja di TPA Payakumbuh sebanyak 18 orang dengan status pegawai kontrak atau Tenaga Harian Lepas

⁹Standar Operasional Pelaksanaan Ke 2 Pemilihan Sampah Pada TPA Sampah Regional Payakumbuh

(THL). Karena tidak adanya pemilahan dan pengolahan sampah maka jumlah pekerja bisa dikatakan cukup.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional TPA tentu tidak terlepas dari kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, seperti teknik pemeliharaan dan pengelolaan TPA yang tidak dijalankan sesuai dengan SOP, TPA yang direncanakan untuk 20 tahun kedepan sedangkan sampah yang datang hanya ditumpuk dan ditimbun dan tidak dilakukan pemilahan sehingga masa pakai TPA menjadi singkat. Lalu SDM yang kurang memenuhi kualifikasi, penugasan orang-orang yang tidak sesuai dan jumlah pekerja TPA yang terbatas dan juga pengawasan yang masih kurang terhadap TPA yang berdampak negatif pada masyarakat.

Oleh karena itu, Tentunya dalam pengelolaan TPA Sampah Regional Payakumbuh tidak terlepas dari suatu manajemen yang baik dan matang agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan optimal. Dalam melakukan suatu pengelolaan tentu perlu menerapkan manajemen yang baik. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.¹⁰ Menurut T. Hani Handoko mengatakan manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan,

¹⁰G.R Terry dan L.W Rue. 1992. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 1

kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*)¹¹. Sedangkan menurut William H Newman mengenai proses manajemen dapat dibagi atas 5, yang terdiri atas *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Assembling resources* (pengumpulan sumber), *Supervising* (pengendalian kerja), dan *Controlling* (pengawasan) yang disingkat dengan akronim *POASCO*¹². Agar suatu pekerjaan dapat berjalan dengan teratur maka sangat diperlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen. Jika tidak dimanajemen dengan baik maka pengelolaan yang dilakukan tidak bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh William H Newman mengenai proses manajemen dapat dibagi atas 5, yang terdiri atas *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Assembling resources* (pengumpulan sumber), *Supervising* (pengendalian kerja), dan *Controlling* (pengawasan) yang disingkat dengan akronim *POASCO*. Penulis menggunakan teori William H Newman, karena teori ini diasumsikan lebih sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Teori ini dirasa lebih kompleks dan kaya akan fungsi manajemen di dalamnya dan teori tersebut dapat mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana manajemen Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan TPA Sampah Regional Payakumbuh.

Pada fungsi-fungsi manajemen yang pertama menurut William H Newman yaitu Perencanaan (*planning*). Perencanaan menurut William H

¹¹T. Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hlm 10.

¹² Soewarno, *Op.Cit.*, hlm 20.

Newman meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat program, menentukan metode dan prosedur serta jadwal waktu pelaksanaan.¹³Perencanaan TPA sampah regional payakumbuh dirancang untuk 20 tahun kedepan.Hal tersebutdapat dilihat dari kutipan media berita online sumbar antarnews sebagai berikut :¹⁴

“...TPA Regional akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Provinsi Sumatera Barat. Diperkirakan TPA Regional ini akan mampu menampung sampah untuk jangka 20 tahun ke depan...”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Arianto selaku Koordinator di TPA Payakumbuh sebagai berikut :¹⁵

“...Sebenarnya dalam perencanaannya TPA tersebut akan dipakai selama 20 tahun, namun jika tidak ada pemilahan dan pengolahan sampah di TPA maka jangka waktu pemakaian TPA menjadi singkat dan tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Belum lagi sampah yang masuk ke lokasi langsung ditimbun kadang-kadang ditumpuk dulu tanpa diadakan pemilahan...”

Dari hasil wawancara di atas maka terlihat bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Payakumbuh bahwa setiap truk sampah yang masuk ditimbang lalu langsung ditimbun tanpa diolah dan dipilah, dengan begitu jika permasalahan ini tetap dibiarkan maka TPA tersebut tidak akan bisa digunakan sesuai jangka waktu yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga memberikan dampak negatif dari TPA tersebut. Padahal TPA dibuat untuk tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan karna sesuai dengan tujuan TPA yakni untuk mengantisipasi supaya

¹³*Ibid* hlm 20

¹⁴Sumbarprov.go.id (diakses pada tanggal 3 maret 2016 pukul 08.32 WIB)

¹⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arianto selaku Koordinator pada tanggal 29 oktober 2015 pukul 11.00 wib di TPA Kota Payakumbuh

tidak banyak terdapat tempat pembuangan sampah yang tidak beraturan, dengan adanya TPA tersebut maka sampah perkotaan dapat dikumpulkan, dipilah dan dikelola pada suatu tempat dengan baik dan juga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sampah yang masuk ke TPA regional Payakumbuh dari daerah-daerah tersebut rata-rata 200-300 ton perhari. Namun dengan tidak melakukan pengolahan dan pemilahan sampah lama kelamaan kapasitas TPA menjadi penuh dan akan mengurangi masa pakai TPA sehingga tidak bisa mencapai target penggunaan TPA yang telah direncanakan untuk 15-20 kedepan. Kalau seandainya sampah tersebut dapat diolah dan dipilah, maka 60%-70% sampah dapat dimanfaatkan dan hanya 30%-40% yang akan ditimbun dan dibuang sebagai *residu*. Dengan begitu maka umur pakai TPA akan lebih lama dan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Fenomena tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Tempat pembuangan sampah regional Payakumbuh



Sumber : UPTD TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat

Pada proses manajemen yang kedua yaitu Pengorganisasian (*Organizing*). Pengorganisasian yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diwadahkan dalam unit-unit untuk melaksanakan rencana dan menetapkan hubungan antar

pimpinan dan bawahan disetiap unit.¹⁶TPA seharusnya dijaga oleh petugas agar kegiatan pembongkaran sampah di TPA tidak dilakukan secara sembarangan.Namun di TPA Kota Payakumbuh petugas tidak selalu melakukan penjagaan di TPA sehingga kegiatan pembongkaran sampah di TPA dilakukan secara sembarangan. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPTD Sampah Regional Sumatera Barat yaitu Bapak Sirdany, ST, MM :

“...Iya memang di beberapa kota TPA tidak dijaga oleh petugas, sehingga kegiatan pembongkaran sampah di TPA dilakukan secara sembarangan termasuk TPA di Kota Payakumbuh itu sendiri...”¹⁷

Dari hasil wawancara diatas memang terlihat bahwa pembongkaran sampah di Payakumbuh juga dilakukan secara sembarangan karena tidak dijaga oleh petugas.Padahal seharusnya sampah tersebut tidak dibongkar secara sembarangan karna sudah ada tempatnya dan harus sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Fungsi manajemen ketiga yaitu Pengumpulan Sumber (*Assembling Resources*). Pengumpulan sumber berarti pengumpulan sumber-sumber yang diperlukan untuk mengatur penggunaan daripada usaha-usaha tersebut yang meliputi personal, uang/capital, alat/alat/fasilitas dan hal lain yang diperlukan dalam melaksanakan perencanaan.¹⁸ Adapun alat-alat atau unsur-unsur dari manajemen adalah *man, money, methods, materials, machines* dan *market*.Hal ini

¹⁶ *Ibid* hlm 21

¹⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sirdany , ST, MM selaku Kepala Dinas UPTD TPA sampah regional pada tanggal 08oktober 2015 pukul 09.06 wib di Kantor Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

¹⁸ *Ibid* hlm 21

disampaikan oleh bapak Arianto selaku petugas di TPA Payakumbuh sebagai berikut :¹⁹

“...Alat berat yang ada di TPA Payakumbuh ada 3 unit buldozer dan 3 unit excavator, namun ada 2 unit alat berat yang mengalami kerusakan dan sekarang hanya tinggal 4 unit dan belum ada tindak lanjut dari UPTD TPA sampah regional untuk memperbaiki atau menggantinya dan alat dibiarkan terletak begitu saja...”

Dilihat dari hasil wawancara diatas maka dengan kurangnya alat di TPA payakumbuh maka akan sangat mempengaruhi kelangsungan kegiatan operasional dan proses pengelolaan sampah di TPA menjadi tidak efektif. Bapak Arianto juga menyampaikan sebagai berikut :²⁰

“...Di TPA Payakumbuh ada 2 unit gedung pemilah sampah, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik karena melakukan pemilahan membutuhkan pekerja sebanyak 40 orang sedangkan sekarang pekerja hanya berjumlah 18 orang...”

Hal lain juga disampaikan oleh bapak Zen A.md selaku staff teknis UPTD TPA Payakumbuh sebagai berikut :²¹

“...Pembangunan operasional TPA Payakumbuh membutuhkan dana operasional yang cukup tinggi, anggaran TPA yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat belum mampu untuk memenuhi pembangunan dalam kegiatan operasional TPA tersebut...”

Dilihat dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa kurangnya pendanaan atau finansial untuk melaksanakan kegiatan operasional TPA, karena dalam pelaksanaan TPA hal yang paling utama dibutuhkan adalah dana/modal. Dengan kurangnya dana yang dibutuhkan maka tujuan yang ingin dicapai menjadi tidak efektif.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Arianto selaku petugas TPA Payakumbuh

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Arianto selaku petugas TPA Payakumbuh

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zen A.md selaku staff teknis UPTD TPA sampah regional Sumbar

Fungsi manajemen selanjutnya yaitu Pengawasan (*Controlling*). Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana. Hal ini menyangkut penentuan standar yang artinya membandingkan antara kenyataan dengan standar dan bila perlu mengadakan koreksi apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana.²²

Permasalahan selanjutnya yaitu dalam pengelolaan TPA tentu tidak terlepas dari pengawasan. Adapun jadwal mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bidang UPTD TPA Sampah Regional disampaikan oleh Bapak Sirdany, ST, sebagai Kepala UPTD TPA Sampah Regional Sumatera Barat :

“...Kami turun rutin ke lapangan ke TPA di Payakumbuh biasanya dua kali dalam seminggu. Namun jika ada permasalahan teknis dan cuaca buruk kami tidak turun ke lapangan, misalnya seperti hari hujan...”²³

Dari hasil wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa pengawasan terhadap TPA sampah di Payakumbuh dua kali dalam seminggu, namun jika terkendala cuaca buruk dan teknis maka pengawasan turun lapangan tidak dilakukan. Mengenai hal di atas juga peneliti tanyakan kepada koordinator TPA Regional di Payakumbuh sebagai berikut :²⁴

...”Bapak/ibu Dinas UPTD TPA Sampah Regional Sumatera Barat biasanya turun ke lapangan untuk mengawasi kami disini cuma dua kali dalam sebulan...”

²²*Ibid* hlm 21

²³Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sirdany , ST, MM selaku Kepala Dinas UPTD TPA sampah regional pada tanggal 17september 2015 pukul 10.52 wib di Kantor Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

²⁴Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arianto selaku Koordinator pada tanggal 29 oktober 2015 pukul 09.00 wib di TPA Kota Payakumbuh

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa apa yang disampaikan oleh pihak UPTD TPA Sampah Regional Sumatera Barat mengenai turun ke lapangan TPA Sampah Regional Payakumbuh tidak sesuai dengan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan. Dari hasil wawancara dengan pihak UPTD TPA Sampah Regional Sumatera Barat menyampaikan mereka turun ke TPA Regional Payakumbuh 2 kali dalam satu minggu. Sedangkan yang disampaikan oleh pihak petugas TPA Regional Payakumbuh mengatakan hanya 2 kali dalam satu bulan. Dengan begitu pelaksanaan pengawasan dengan turun ke lapangan yang dilakukan oleh UPTD TPA Sampah Regional Sumatera Barat tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Dan juga permasalahan dalam pengawasan lainnya yaitu kebocoran pada kolam air lindi sampah yang mengalir ke sawah warga dekat TPA seluas 18 hektar sehingga mengakibatkan warga gagal panen. Hal ini disampaikan oleh Bapak Arianto selaku Koordinator di TPA Payakumbuh :²⁵

“...Terdapatnya kebocoran pada kolam lindi sampah sehingga mengalir ke sawah warga seluas 18 hektar dan warga tidak terima karena mengakibatkan sawah mereka gagal panen, lalu warga kelurahan Kapalo Koto menutup akses jalan ke TPA Payakumbuh sehingga terjadi kemacetan dalam penyaluran sampah ke TPA Payakumbuh dan mengganggu kegiatan operasional TPA sehingga mengakibatkan sampah tertumpuk di TPA maupun di beberapa kota/kabupaten...”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Adri selaku Ketua Kelompok Tani Kelurahan Kapalo Koto Payakumbuh yang juga merupakan salah satu warga yang sawahnya terkena dampak dari air lindi sampah sebagai berikut :²⁶

“...Air lindi atau air limbah sampah yang diendapkan di dalam kolam lindi tersebut mengalami kebocoran sehingga mengalir ke sawah warga. Luas sawah yang ada disana sekitar 18 hektar sawah

²⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arianto selaku Koordinator pada tanggal 09 april 2016 pukul 10.13 wib di TPA Kota Payakumbuh

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Adri selaku Ketua Gapoktan kelurahan Kapalo Koto

dan semua sawah terkena dampak dari air lindi tersebut tetapi yang gagal panen hanya 6 hektar sawah warga sehingga padi tersebut terlalu subur atau overdosis karna terlalu banyak pupuk sehingga warga tidak terima dan melakukan aksi demo dengan menutup jalan akses ke TPA Payakumbuh.

Dilihat dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan dalam pengelolaan TPA di Payakumbuh karna terdapatnya kebocoran pada kolam limbah sampah yang mengenai sawah warga dan mengakibatkan warga merugi. Adapun daftar nama warga yang terkena dampak air lindi sampah seluas 6 hektar sawah berjumlah 20 orang yakni :²⁷

Tabel 1.7 Daftar nama petani yang lahannya terkena dampak negatif TPA Sampah Regional Payakumbuh

No	Nama	Alamat
1	Asrozul Fahmi	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia
2	Nurliati	RT 03 RW 02 KEL. Padang Karambia
3	Hendra Mulyadi	RT 01RW 01 KEL. Padang Karambia
4	Mainus Sadri	RT 03 RW 02 KEL. Padang Karambia
5	Adri	RT 01 RW 01 KEL. Padang Karambia
6	Joni Basryadi	RT 01 RW 01 KEL. Padang Karambia
7	Nurlailas	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia
8	Khairita	RT 01 RW 01 KEL. Padang Karambia
9	Tini	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia
10	Desmawati	RT 01 RW 01 KEL. Padang Karambia
11	Nilawani	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia
12	Fitria Ningsih	RT 01 RW 01 KEL. Padang Karambia
13	Syahrul	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia
14	Hadiral	RT 01 RW 01 KEL. Padang Karambia
15	Jasman	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia
16	Armen	RT 01 RW 02 KEL. Padang Karambia
17	Mardani	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia
18	Sofiah Arifin	RT 03 RW 02 KEL. Padang Karambia
19	Safri Dainar	RT 01 RW 01 KEL. Koto Tuo
20	Dasmidar	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia
21	Mukhlis	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia
22	Asmarni	RT 01 RW 01 KEL. Padang Karambia
23	Jasril	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia
24	Masrul	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia
25	Maiyulis	RT 01 RW 01 KEL. Padang Karambia
26	Hadisar	RT 02 RW 02 KEL. Padang Karambia
27	Asrar	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia
28	Yarmis	RT 01 RW 01 KEL. Padang Karambia
29	Misinaida	RT 01 RW 01 KEL. Padang Karambia
30	Asniwati	RT 02 RW 01 KEL. Padang Karambia

Sumber : Kantor Lurah Padang Karambia Kota Payakumbuh

²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Adri selaku Ketua Gapoktan kelurahan Kapalo Koto

Dilihat dari tabel 1.7 merupakan petani yang terkena dampak negatif dari TPA sampah regional Payakumbuh. Para petani tersebut mengajukan surat pengaduan kepada UPTD TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat melalui Lurah Padang Karambia dan Camat Payakumbuh Selatan.

Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti salah satu TPA Sampah Regional yaitu TPA Sampah Regional Payakumbuh. Alasan pertama, TPA Sampah Regional menampung sampah lebih banyak yakni empat kota yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima puluh kota dan Kota Payakumbuh itu sendiri. Dengan banyaknya jumlah sampah yang ditampung oleh TPA tersebut tentu juga akan timbulnya masalah yang lebih kompleks pula. Kedua, TPA Sampah Regional Payakumbuh memiliki lokasi yang lebih luas lahan yaitu 16 hektar dengan pemanfaatan yang dipakai untuk TPA hanya (8 hektar), sedangkan TPA Sampah Regional Solok memiliki luas setengah dari TPA Regional Payakumbuh yakni hanya seluas 8 hektar dengan pemanfaatan yang dipakai untuk TPA hanya (4 hektar).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu Manajemen Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan TPA Sampah Regional Payakumbuh dengan merujuk fenomena yang telah terjadi di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah **Bagaimana Manajemen Unit Pelaksana Teknis**

Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan TPA Sampah Regional Payakumbuh

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan TPA Sampah Regional Payakumbuh

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan peneliti lakukan terbagi dua yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai literatur yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak yang peduli terhadap pengolahan dan pembuangan sampah, Pemerintah, Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman bidang UPTD TPA Sampah Regional Sumatera Barat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan juga diharapkan mampu memberikan masukan pada instansi lain mengenai potensi dan masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan sampah

